

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 25 Oktober 2023, Revised: 7 Desember 2023, Publish: 10 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sekolah Dasar dari Tindakan Kekerasan dan Bullying

Erwin Taroreh¹, Rabiatul Adawiah²

¹Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

Email: erwintaroreh41@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

Corresponding Author: erwintaroreh41@gmail.com

Abstract: *Children are God's creation that we need to work together to protect because of their limitations. One of the forms of protection provided is legal protection for children who experience some form of violence and bullying. The forms of violence that children often receive will have a negative impact on the child's future. The essence of this article aims to find out how necessary it is to provide legal protection for children as victims of violence and bullying and legal protection for children as victims of violence and bullying according to statutory regulations. Legal protection for children is provided so that children's rights remain protected as stated in the laws and regulations governing child protection, namely that they do not suffer any form of violence as stated in Articles 76A to 76B of Law Number 35 of 2014 as well as legal protection. given for justice for children. In this way, the state provides legal protection to all children which has been regulated to be implemented in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.*

Keyword: *Legal Protection, Children, Violence, Bullying*

Abstrak: Anak adalah ciptaan Tuhan yang perlu kita bersama untuk lindungi karena keterbatasannya. Bentuk perlindungan yang diberikan salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan suatu bentuk kekerasan dan bullying. Bentuk dari kekerasan yang sering diterima anak akan berdampak negatif terhadap masa depan anak itu sendiri. Inti dari tulisan ini bertujuan untuk mengetahui betapa perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dan bullying dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dan bullying menurut peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi seperti yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu tidak mendapatkan bentuk kekerasan seperti yang tertera dalam Pasal 76A sampai dengan 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan bagi anak. Dengan demikian maka, negara memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh anak telah diatur untuk dilaksanakan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan, Bullying

PENDAHULUAN

Setiap anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kekerasan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban kekerasan adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain. Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan yang ada sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya kasus kekerasan dan bullying yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban. Pencegahan bullying harus dilakukan dengan baik mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan persahabatan khususnya lingkungan bagi anak di bawah umur. Semua lingkungan harus bekerja sama mampu menanamkan sikap terpuji dan saling menghormati.

Bullying terdapat 2 (dua) macam bentuk, yaitu verbal dan fisik. Bullying verbal adalah tindakan bullying yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok-olok baik fisik seseorang atau perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang. Hal ini tanpa disadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau, tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. Bullying Fisik ialah tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J, sedangkan tentang hak anak diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak.

Selain itu, anak diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dan korban bullying terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Pasal 76A sampai

dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa (Arief, Barda Nawawi, 1998).

Mengenai seorang anak, Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai makhluk sosial yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial.

Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah hak dan kekuasaan yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang-undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Bullying

Bullying terdapat 2 (dua) macam bentuk, yaitu verbal dan fisik. Bullying verbal adalah tindakan bullying yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok-olok baik fisik seseorang atau perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang. Hal ini tanpa disadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau, tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. Bullying fisik ialah tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat. Dampak dari bullying yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik bullying memiliki dampak yang cukup mengerikan terutama bagi mereka yang menjadi korban bullying secara berulang-ulang ataupun menjadi korban bullying fisik. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak di bawah umur yang menjadi korban bullying, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar. Bullying bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini.

KESIMPULAN

1. Perjanjian perkawinan yang belum didaftarkan kepada Pegawai pencatat perkawinan dapat didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan selama suami istri yang berjanji di dalam perjanjian perkawinan tersebut masih terikat perkawinan dan seyogyanya pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan dengan iktikad baik dengan diketahui dan

- disepakati oleh suami dan istri. Namun, perjanjian perkawinan tersebut baru berlaku terhadap pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan sejak didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan sehingga terhadap perbuatan hukum yang melibatkan pihak ketiga yang dilakukan sebelum perjanjian perkawinan yang bersangkutan didaftarkan tidak mengikat pihak ketiga tersebut.
2. Jika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta benda perkawinan dan belum didaftarkan kepada Pegawai pencatat perkawinan sementara selama perkawinan terdapat harta benda perkawinan yang diperoleh dengan melibatkan pihak ketiga, maka terhadap harta benda perkawinan tersebut dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi sama rata untuk masing-masing pihak, sekalipun pada proses perceraian perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan.

REFERENSI

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, PN.Balai Pustaka, Jakarta
- Gosita, Arif 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta
- Gulton, Maidina, 2008, Perlindungan Terhadap Hukuman Anak Pada Sistematisa Pengadilan Anak di Indonesia, Cet I, PT Refikan Aditama, Bandung.
- Prakoso, Abintorono, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Cet. I, LaksBang PRESindo, Yogyakarta.
- Palupi, M.C.T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi, MLJ : Merdeka Law Journal, Vol. 1 No. 2
- Salami, Faisal Moh, 2005, Hukuman Acara Peradilan anak, Mandara Maju, Bandung.
- Saraswati, Rikan, 2009, Perlindungan Hukuman Anak Di Indonesia, PT Citrana Adityana Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Penelitian Pengantar Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Tini, Gorda Rusmini, 2017, Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia, Setara Press, Malang
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 200, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta